



## BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIRI

### KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN KEDIRI NOMOR : 006/RB/3506/01/2024

TENTANG

#### TIM LAYANAN KONSULTASI STATISTIK BPS KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Tim Layanan Konsultasi Statistik Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIM LAYANAN KONSULTASI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Layanan Konsultasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Layanan Konsultasi Statistik sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA bertugas sebagai pelaksana tugas yang memiliki kemampuan statistika, memiliki kemampuan pengoperasian komputer sederhana, memiliki kemampuan kepustakaan sederhana, memiliki kemampuan tata cara pelayanan Perpustakaan, mengetahui produk BPS, memahami standard pelayanan PST serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna data BPS Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEDIRI



HASAN AS'ARI

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta
2. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur di Surabaya

Lampiran Keputusan Kepala BPS Kabupaten Kediri

Nomor : 006/RB/3506/01/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

**DAFTAR TIM LAYANAN KONSULTASI STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2024**

No.	Nama / Jabatan	NIP	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dian Parwitasari, SE, M.Si	19710903 199803 2 003	Statistisi Ahli Madya
2	Fadelan, SE	19670323 199003 1 005	Statistisi Ahli Muda
3	Ir. Bambang Sukoco	19670707 199401 1 001	Statistisi Ahli Muda
4	Yahya Ubed, S.Si, M.M	19681001 199102 1 001	Statistisi Ahli Muda
5	Samsul Ma'arif, SE	19711101 200112 1 001	Statistisi Ahli Muda
6	Supandi, SE	19720505 200112 1 003	Statistisi Ahli Muda
7	Agus Kunarto Yuwono, SE	19730816 199401 1 001	Statistisi Ahli Muda
8	Yudi Kurniawan, SE, M.AP	19730110 200212 1 004	Statistisi Ahli Muda
9	Pamuji, SE.,M.AP	19770727 200604 1 030	Statistisi Ahli Muda
10	Tri Cahya Widodo, S.ST, M.Si	19780523 200012 1 002	Statistisi Ahli Muda
11	Mohammad Arief Aji Nugroho, S.ST, M.M	19800131 200212 1 002	Pranata Komputer Ahli Muda
12	Widya Kartika, S.ST	19850427 200801 2 005	Statistisi Ahli Muda
13	Rietmianggara Yudha Candra, S.ST	19861030 200902 1 001	Statistisi Ahli Muda

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEDIRI



**HASAN AS'ARI**